



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 1951
TENTANG
PENGANTIAN PAJAK BUMI DENGAN PAJAK PERALIHAN 1944

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang : bahwa hingga sekarang penghasilan yang diperoleh dari sawah dan tanah-tanah lainnya, yang dikenakan pajak bumi, dikecualikan dari pengenaan pajak peralihan; bahwa dipandang dari sudut sistim peraturan pajak, tidak seharusnya diadakan perbedaan antara penghasilan, yang diperoleh dari tanah dan pendapatan dari sumber-sumber lain; bahwa pajak bumi yang berlaku untuk sebagian dari Negara Republik Indonesia dan diatur dengan berbagai-bagai ordonansi dan peraturan-peraturan daerah, sehingga menimbulkan tekanan pajak yang tidak sama, tidak dapat dilanjutkan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Mengingat : Undang-undang Darurat No. 36 tahun 1950;

Mengingat pula : pasal 89, 117 dan 132 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Memutuskan :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGANTIAN PAJAK BUMI DENGAN PAJAK PERALIHAN 1944.

Pasal 1.

Undang-undang No. 1 tahun 1949 dari Pemerintah Republik Indonesia dicabut dan diganti dengan Undang-undang ini.

Pasal 2.

Semua ordonansi-ordonansi Pajak Bumi dan peraturan-peraturan daerah yang konkordan dengan ordonansi-ordonansi tersebut tidak berlaku lagi, seperti :

1. de "Java - en Madura-landrenteordonnantie 1939" (Staatsblad No. 240 yang diubah dengan Staatsblad 1948 No. 314);
2. de "Bali-landrenteordonnantie 1939" (Staatsblad No. 241);
3. de "Celebes-landrenteordonnantie 1939" (Staatsblad No. 242);
4. de "Voorlopige Landrente-regeling 1918" (Staatsblad No. 366, yang beberapa kali diubah, yang terakhir dengan Staatsblad 1949 No. 394);
5. Rijksblad Kasunan 1941 No. 17;
6. Rijksblad Mangkunegaran 1917 No. 12 yang beberapa kali diubah, yang terakhir dengan Rijksblad Mangkunegaran 1930 No. 16;